



# PENEMUAN HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL

*Dalam Rangka Purnabakti*

PROF. DR. YUDHA BHAKTI, S.H., M.H.

*Editor*

Dr. Idris, S.H., M.A.

Rachminawati, S.H., M.A.

Imam Mulyana, S.H., M.H.

*Sambutan*

Prof. Dr. Ganjar Kurnia, Ir., D.E.A.

Dr. Ida Nurlinda, S.H., M.H.

**penerbit fikahati aneska**

*bekerjasama dengan*

Bagian Hukum Internasional

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

# PENEMUAN HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL

Dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. Yudha Bhakti, S.H., M.H.

## **Editor**

Dr. Idris, S.H., M.A.

Rachminawati, S.H., M.A.

Imam Mulyana, S.H., M.H.

## Sambutan

**Prof. Dr. Ganjar Kurnia, Ir., D.E.A.**

**Dr. Ida Nurlinda, S.H., M.H.**

Diterbitkan Oleh :

PT. Fikahati Aneska

Bekerjasama dengan

Bagian Hukum Internasional

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

2012

# “PENEMUAN HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL”

Dalam Rangka Purnabakti  
Prof. Dr. Yudha Bhakti, S.H., M.H.

## Editor

Dr. Idris, S.H., M.A.  
Rachminawati, S.H., M.A.  
Imam Mulyana, S.H., M.H.

---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
All Rights Reserved

---

Bagian Hukum Internasional  
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran  
Jl. Imam Bonjol No. 21 Bandung  
Telp/ Fax. 022-2508514

---

cetakan ke-1: Januari 2012

---

ISBN: 978-979-8231-92-6

Desain Cover : Wishnu Kristiandi

---

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi  
buku ini TANPA IZIN TERTULIS dari Penerbit

### Pasal 72

#### UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

## DAFTAR ISI

<b>Biografi Singkat Prof. Dr. Yudha Bhakti, S.H., M.H.</b> .....	vii
<b>Sambutan Rektor Universitas Padjadjaran</b> .....	ix
Prof. Dr. Ganjar Kurnia, Ir. DEA.	
<b>Sambutan Dekan Fakultas Hukum UNPAD</b> .....	xi
Dr. Ida Nurlinda, S.H., M.H.	
<b>Kata Pengantar Ketua Bagian Hukum Internasional</b> .....	xiii
Dr. Idris, S.H., M.A.	
<b>Pengantar Editor</b> .....	xv
Idris, Rachminawati, Imam Mulyana	
<b>Daftar Isi</b>	
1. Adwani - Akibat Pengakuan Terhadap Perubahan Status Hukum Pemberontak .....	1
2. An An Chandrawulan - Peran dan Dampak Perusahaan Multinasional dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia melalui Penanaman Modal dan Perdagangan Internasional .....	15
3. Anita D. A. Kolopaking - Asas Itikad Baik sebagai Tiang dalam Pelaksanaan Persidangan Arbitrase .....	36
4. Atip Latifulhayat - Legality of The European Union Flight Ban Towards Indonesian Airlines .....	52
5. Atja Sondjaja - Peranan Pengadilan dalam Penemuan Hukum .....	68
6. Bagir Manan - Penafsiran sebagai Bentuk Penemuan Hukum .....	76
7. Dewi Kania - Pancasila Sebagai Landasan Pengembangan Sistem Hukum Pajak Indonesia.....	90
8. E. Saefullah Wiradipradja - Kejahatan Perang dalam Perspektif Hukum Islam .....	105
9. Efa Laela Fakhriah - Penemuan Hukum oleh Hakim Melalui Pembuktian dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Menggunakan Bukti Elektronik .....	116
10. Elita Rahmi - Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) sebagai Hak Administratif Pertanahan : <i>"Suatu Penemuan Dalam Teori dan Praktik Hukum di Indonesia"</i> .....	132
11. Eman Suparman - Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial dalam Rangka Mengawal Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman di Indonesia .....	151

28. Nia Kurniati - Arbitrase Pertanahan sebagai Konsep Penemuan Hukum bagi Penyelesaian Sengketa Tanah terkait Penanaman Modal .....	419
29. Rachminawati - <i>Functional Theory Of Law</i> : Landasan Teori MNC sebagai Subjek Hukum Internasional .....	449
30. Ratna Januarita - Penemuan Hukum tentang Status dan Kedudukan Hukum Perusahaan Kelompok dalam rangka Pengembangan Hukum Perusahaan di Indonesia .....	464
31. Reni Supriyatni Bachro- Penemuan Hukum Islam melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Bidang Perbankan Syariah .....	494
32. Sigid Suseno - Yurisdiksi terhadap Tindak Pidana Siber dalam Perundang-Undangan Indonesia dihubungkan dengan Konvensi Dewan Eropa 2001 .....	517
33. Sinta Dewi - Peran Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Pembentuk Hukum dikaitkan dengan Pelindungan Hak Privasi di Indonesia .....	553
34. Sonny Dewi Judiasih - Aspek Penemuan Hukum dalam Pengaturan Harta Bersama sebagai Obyek Jaminan Kebendaan dalam Perjanjian Kredit .....	564
35. Susi Dwi Harijanti - Menghidupkan Konstitusi melalui Penafsiran : Perdebatan Antara <i>Originalism</i> dan <i>Non Originalism</i> .....	584
36. Suyitno Patmosukismo - Politik Hukum Pengelolaan Industri Migas Indonesia dikaitkan dengan Kemandirian dan Ketahanan Energi dalam Pembangunan Perekonomian Nasional .....	600
37. Teguh Prasetyo - Metode Penemuan Hukum dalam Perkembangan Teori dan Praktik Pengadilan di Indonesia .....	619
38. Yudha Bhakti – Penemuan Hukum dalam Perspektif Pendekatan Sejarah Hukum Internasional tentang Kepribadian Negara .....	636
39. Zainal Muttaqin - Kedudukan Perjanjian Perpajakan dalam Hukum Positif Indonesia .....	651
<b>Daftar Penulis dan Editor</b> .....	675

# KEDUDUKAN PERJANJIAN PERPAJAKAN DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Zainal Muttaqin<sup>1</sup>

## Ringkasan Eksekutif

Perjanjian perpajakan merupakan bagian dari hukum (pajak) internasional sehingga persoalan mengenai hubungan perjanjian perpajakan dengan undang-undang perpajakan nasional tidak dapat dilepaskan dengan persoalan mengenai hubungan hukum internasional dengan hukum nasional suatu Negara. Kedudukan perjanjian perpajakan berdasarkan hukum nasional Indonesia tidak boleh menyimpang dari isi undang-undang pajak yang menjadi dasar perjanjian.

## A. Pendahuluan

Perjanjian Perpajakan atau *Tax Treaty*<sup>2</sup> pada prinsipnya merupakan kompromi diantara 2 (dua) negara mengenai pembagian hak pemajakan sehingga masing-masing negara tidak melaksanakan sepenuhnya hak pemajakan berdasarkan undang-undang nasional masing-masing. Oleh karena itu ketentuan-ketentuan yang ada dalam suatu perjanjian perpajakan pada umumnya bersifat membatasi atau bahkan melepaskan hak suatu negara untuk mengenakan pajak. Dari aspek lain, perjanjian perpajakan tidak menimbulkan kewajiban-kewajiban perpajakan karena kewajiban perpajakan hanya timbul berdasarkan perundang-undangan pajak nasional, bukan karena ketentuan dalam perjanjian perpajakan yang dibuat antar negara. Hal ini didasarkan pada kedaulatan negara, di bidang perpajakan yang dikenal juga dengan kedaulatan perpajakan (*belastingsouvereiniteit*)<sup>3</sup>. Dengan kata lain, meskipun perjanjian perpajakan melahirkan hak dan kewajiban kepada negara yang terikat (yang membuat) perjanjian perpajakan, akan tetapi apabila berdasarkan perundang-undangan negara nasional yang bersangkutan suatu perbuatan, keadaan, peristiwa (*tatbestand*) bukan merupakan suatu objek pajak, maka negara tersebut tidak dapat mengenakan pajak atas suatu perbuatan, keadaan atau peristiwa tersebut.

Mengingat sifat perjanjian perpajakan yang membatasi hak suatu negara untuk mengenakan pajak, hal tersebut tentu akan menimbulkan masalah

<sup>1</sup> Dr. Zainal Muttaqin, S.H., M.H adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

<sup>2</sup> Meskipun dalam praktik perjanjian menggunakan istilah "*agreement*" atau "persetujuan", akan tetapi mengingat "persetujuan" juga termasuk dalam pengertian "perjanjian", maka dalam tulisan ini penulis gunakan istilah kedua-duanya secara bersamaan.

<sup>3</sup> Rochmat Soemitro, *Hukum Pajak Internasional Indonesia Perkembangan dan Pengaruhnya*, PT. Eresco Bandung, 1997. Hlm. 30.



Penerbit PT Fikahati Aneska  
Jakarta  
2012

ISBN 978-979-8231-92-6